



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 98 TAHUN 2025

TENTANG

TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
- b. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia pada Daerah masing-masing, melalui pelaporan capaian Aksi HAM oleh Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2025;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
5. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2025;
 - b. menyusun laporan Aksi Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2025;

- c. melaksanakan koordinasi data dukung laporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan;
- d. admin menyampaikan laporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pagar secara *online* melalui <https://serambi.ksp.go.id>;
- e. melakukan evaluasi terhadap hasil capaian Aksi Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Maret 2025
WALY KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 98 Tahun 2025

Tentang : Tim Rencana Aksi Hak
Asasi Manusia Kota Pagar
Alam Tahun 2025

Tanggal : 17 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RENCANA AKSI HAK ASASI MANUSIA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

- Ketua : Wali Kota Pagar Alam.
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
8. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pagar Alam.
- Admin : Analis Pemerintahan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH